



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 134TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat penyusunan perencanaan berbasis bukti perlu disusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Perumus, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu memberikan masukan dan saran atas Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
 - b. menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
 - c. menyusun analisa permasalahan dan isu strategis produk unggulan daerah;
 - d. sebagai Fasilitator Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - e. melakukan evaluasi atas pelaporan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Bupati Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. Tim Perumus

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

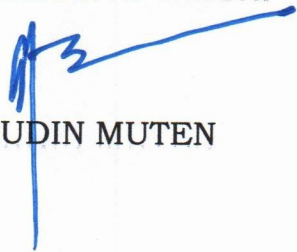
B. Tim Teknis

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	K.A.M Tsahrir Jayakusuma, SE., M.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Arliyah, S.E.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Dewi Oktorita, S.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Falica Cristiya, S.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Dwi Wulandari, S.T.P.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Fahmi Risalatin, SP.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Jeni Setiawan, S.Pi.	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Usman Gumanti, S.E.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Grace Wati, SP.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Irsyadinnas, S.Stat., M.I.R.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Woro Hapsari Candra Dewi, S.S.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Tri Astuti Ramadhani Haliza, S.E.	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Putra Biliton, S.T.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota

C. Tim Sekretariat

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sendy Zurdias, S.Pd.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
2.	Tiara Rizki Andela, S.E.	-	Anggota
3.	Pabel Prasetya, S.Pd.	-	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN